



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sgt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ANI TETENG : lahir di Enrekang, 15-11-1962, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Kampung Palet RT 03, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh SARIF PANDURATA ARIFIN, S.H. Advokat, Pengacara/Konsultan Hukum, pada Kantor SOEARA yang berkedudukan di Jalan. Apt. Pranoto, Gang Melenium No 42, Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus 12 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 21 Maret 2023, No.23/Pdt.P/2023/PN Sgt tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tertanggal 21 Maret 2023, No.23/Pdt.P/2023/PN Sgt tentang Penetapan Hari Sidang Perkara Permohonan ini;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 14 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 21 Maret 2023 di bawah Register Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sgt., telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Nama Pemohon sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 6408125511620002 adalah ANI TETENG
2. Bahwa Pemohon dahulunya Pernah membuat paspor tetapi dikarenakan ketidaktahuan dan kurang teliti pemohon maka paspor yang keluar dengan nomor A 781316, dengan Nama WARDA BINTI DUSARA, Tempat Lahir Sidrap Tanggal 31 Desember 1965
3. Bahwa Pemohon berniat memperbaiki identitas di paspor pemohon, maka inisiatif pemohon pergi ke kantor imigrasi kota bontang, tetapi di informasikan jika ingin memperbaiki data di paspor dan disesuaikan dengan identitas KTP, AKTA LAHIR, Maka perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri Sangatta.
4. Bahwa data Pemohon yang ada di:
 - Kartu Tanda Penduduk Bernama Ani Teteng Lahir di Enrekang 15 Nopember tahun 1962
 - Kutipan Akta Lahir dengan nomor 27161/DIS/2011 Bernama Ani Teteng Lahir di Enrekang 15 Nopember tahun 1962 dengan nama orang tua Tempe dan Siti
 - Kartu Keluarga dengan nomor 6408123012090011 bernama Ani Teteng Lahir di Enrekang 15 Nopember tahun 1962
5. Bahwa maksud dari perbaikan data di paspor yang semula tercatat WARDA BINTI DUSARA, Tempat Lahir Sidrap Tanggal 31 Desember 1965, dan **seharusnya yang benar ialah Ani Teteng Lahir di Enrekang 15 Nopember tahun 1962 dengan nama orang tua TEMPE dan SITI** adalah karena kepentingan ingin mentunaikan ibadah Haji di mekkah bulan mei tahun 2023.
6. Bahwa Pemohon sangat berharap dapat dikabulkan permohonan ini, sehingga pemohon bias melaksanakan ibadah haji dibulan mei tahun 2023 ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penatapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melaporkan identitas pemohon yang benar ialah **Ani Teteng Lahir di Enrekang 15 Nopember tahun 1962 dengan nama orang Tempe dan Siti**, kepada kantor imigrasi kota bontang
3. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki identitas di paspor dengan nomor A 781316 di kantor Imigrasi Kota Bontang yang semula namanya

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDA BINTI DUSARA, Tempat Lahir Sidrap Tanggal 31 Desember 1965 di
**perbaiki menjadi Ani Teteng Lahir di Enrekang 15 Nopember tahun 1962
dengan nama orang Tempe dan Siti,**

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, selanjutnya dipersidangan dimana setelah membacakan surat pemohonannya, Pemohon membenarkannya dan secara tegas menyatakan tetap mempertahankan pemohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANI TETENG dengan NIK : 64061255 11620002 yang diterbitkan oleh Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur tanggal 18 September 2012, diberi tanda P - 1;
2. Kutipan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANI TETENG yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 1 November 2011, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Paspor dengan No. A 781316 atas nama WARDA BINTI DUSARA, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6408122403230004 dengan nama kepala keluarga ANI TETENG yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 24 Maret 2023, diberi tanda P - 4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah direkatkan materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, dengan demikian sah menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dengan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Hesti Sumarti

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sejak tahun 2004 dimana kampung tempat lahir saksi dengan pemohon sama yaitu di Enrekang, yang mana Pemohon masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan saksi;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sgt



- Bahwa nama panggilan Pemohon sehari-harinya adalah Ani Teteng;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kampung Palet RT 03 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki identitas Pemohon pada data Paspor Pemohon;
- Bahwa data di Paspor Pemohon tertulis atas nama Warda, lahir di Sidrap, tanggal 31 Desember 1965;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan paspor Pemohon dengan nama Warda Binti Dusara;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama Warda Binti Dusara dan setahu saksi nama Pemohon yaitu Ani Teteng;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Tempe dan Ibu Pemohon bernama Siti;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon pernah ke luar negeri, tetapi saksi tidak tahu kapan waktunya;
- Bahwa dalam data Paspor milik Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal foto yang tercantum dalam paspor atas nama Warda tersebut yaitu foto Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan identitas, yang tertulis pada data Paspor Pemohon yang semula Pemohon tercantum bernama Warda Binti Dusara dibetulkan menjadi Pemohon bernama Ani Teteng, disesuaikan dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan identitas tersebut karena kepentingan ingin menunaikan ibadah Haji di Mekkah yang rencananya akan berangkat pada bulan Mei 2023;

2. Saksi Sitti Hajar

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saya masih duduk di bangku sekolah dasar di Enrekang dan saya pada waktu itu ikut tinggal serumah dengan adik Pemohon, dimana Pemohon masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan saksi;
- Bahwa nama Pemohon adalah Ani Teteng;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kampung Palet RT 03 Desa Sangatta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

- Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki identitas Pemohon pada data Paspor Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama Warda Binti Dusara dan setahu saksi nama Pemohon yaitu Ani Teteng;
- Bahwa Pemohon pernah ke luar negeri yaitu ke Malaysia untuk mengunjungi keluarga yang sedang sakit;
- Bahwa saksi mengenal foto yang tercantum dalam paspor atas nama Warda tersebut yaitu foto Pemohon;
- Bahwa dalam data Paspor milik Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan identitas, yang tertulis pada data Paspor Pemohon yang semula Pemohon tercantum bernama Warda Binti Dusara dibetulkan menjadi Pemohon yang sebenarnya yaitu Ani Teteng;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan identitas tersebut karena kepentingan ingin menunaikan ibadah Haji;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum mengajukan permohonan ini, Pemohon mendatangi Kantor Imigrasi Cabang Bontang untuk pengurusan paspor atas nama Pemohon, namun tidak bisa karena pada saat dilakukan perekaman data dengan nama Ani Teteng lalu muncul nama Warda;
- Bahwa bisa muncul nama Warda karena pada saat Pemohon membuat paspor di Nunukan dibantu oleh orang dengan membawa kelengkapan dokumen berupa Kartu Keluarga milik Pemohon dimana dalam proses pembuatan paspor tersebut diambil foto Pemohon dan sidik jari Pemohon;
- Bahwa setelah paspor terbit, ternyata identitas Pemohon keliru, sedangkan fotonya benar Pemohon;
- Bahwa arahan dari Kantor Imigrasi Cabang Bontang terkait perbedaan identitas Pemohon tersebut, kemudian Pemohon diarahkan agar mengajukan permohonan perbaikan paspor pada Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan membetulkan identitas yang tertulis pada data Paspor Pemohon yang semula Pemohon tercantum bernama Warda Binti Dusara, tempat lahir Sidrap tanggal 31 Desember 1965, diperbaiki menjadi Ani Teteng lahir di Enrekang tanggal 15 Nopember 1962, disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, dengan maksud untuk mempermudah pengurusan surat-surat identitas dan surat penting lainnya yang berkenaan dengan dirinya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.4, dapat diketahui bahwa Pemohon beralamat di Jalan Kampung Palet RT 03, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Sangatta dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hesti Sumarti dan saksi Sitti Hajar yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 4 (empat) bukti surat, yang mana foto copy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 3 disebutkan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk";

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan dapat menunjukkan Kartu Tanda a Penduduk atas nama ANI TETENG dengan NIK : 6406125511620002 yang diterbitkan oleh Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur tanggal 18 September 2012, (tanda bukti P.1) dimana berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga dapat menunjukkan dokumen kependudukan yakni Kartu Keluarga No. 6408122403230004 dengan nama kepala keluarga ANI TETENG yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 24 Maret 2023 (tanda Bukti P.4) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANI TETENG yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 1 November 2011 (tanda Bukti P.2), yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta instansi yang lain, sehingga apabila terdapat perbedaan identitas dan biodata selain yang tercantum dan tertera pada dokumen kependudukan seperti yang dialami Pemohon yakni ada perbedaan identitas (nama, dan tahun lahir) Pemohon yang tercantum dalam data Paspor Pemohon dengan Paspor No. A 781316 (Bukti P.3), yang tertulis Pemohon bernama WARDA BINTI DUSARA, tempat lahir Sidrap tanggal 31 Desember 1965, maka yang sah menurut hukum adalah identitas yang tercantum dalam dokumen kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, yang didukung dan diperkuat oleh keterangan saksi yakni saksi Hesti Sumarti dan saksi Sitti Hajar bahwa yang benar identitas Pemohon adalah bernama Ani Teteng lahir di Enrekang tanggal 15 Nopember 1962;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Hesti Sumarti dan saksi Sitti Hajar memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa Pemohon yang bernama Ani Teteng lahir di Enrekang tanggal 15 Nopember 1962 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, adalah orang yang sama dengan WARDA BINTI DUSARA lahir di Sidrap tanggal 31 Desember 1965 sebagaimana tercantum dalam data Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Pemohon yang menyatakan dibuatkan paspor oleh seseorang dimana foto Pemohon dan sidik

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari Pemohon diberikan dalam proses pembuatan paspor tersebut, akan tetapi setelah paspor tersebut terbit hanya foto Pemohon saja yang benar akan tetapi nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon tidak sesuai dan saat Pemohon akan membuat paspor baru atas nama Pemohon yang benar ditolak oleh pihak Imigrasi, dimana penolakan tersebut masuk akal karena sidik jari Pemohon terdeteksi atas nama Warda Binti Dusara dan bukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, disebutkan:

"Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. *kartu tanda penduduk yang masih berlaku;*
- b. *kartu keluarga;*
- c. *akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;*
- d. *surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan*
- f. *Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku, maka pada dasarnya yang memerlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri sebagai salah satu persyaratan permohonan Paspor (termasuk perubahan data Paspor) adalah mengenai perubahan nama, namun demikian dengan mempertimbangkan kepentingan Pemohon dalam pokok permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan dapat menyatakan mengenai identitas yang sah daripada Pemohon dalam kaitannya dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut Pengadilan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup serta untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama Ani Teteng lahir di Enrekang tanggal 15 Nopember 1962, sehingga pokok permohonan Pemohon untuk memperbaiki identitas (nama, tempat dan tahun lahir) Pemohon dalam data Paspor tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbaikan identitas dalam data Paspor milik Pemohon yang disesuaikan dengan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut, diperoleh fakta bahwa pada hakikatnya nama Warda Binti Dusara yang lahir di Sidrap tanggal 31 Desember 1965 sebagaimana dalam data Paspor No. A 781316 adalah nama yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana hanya foto dan sidik jari Pemohon saja yang sesuai fakta, oleh karena itu identitas yang benar adalah Ani Teteng lahir di Enrekang tanggal 15 Nopember 1962 sebagaimana dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk untuk melaporkan identitas Pemohon yang benar adalah Ani Teteng lahir di Enrekang tanggal 15 Nopember 1962 dengan nama orang tua Tempe dan Siti, kepada Kantor Imigrasi Kota Bontang;
3. Memberikan ijin kepada Kantor Imigrasi Kota Bontang untuk merubah dan memperbaiki Paspor Nomor A 781316 atas nama WARDA BINTI DUSARA lahir

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sidrap tanggal 31 Desember 1965, diubah/diperbaiki menjadi atas nama ANI TETENG lahir di Enrekang tanggal 15 Nopember 1962;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh Hendra Yudhautama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 21 Maret 2023 dengan dibantu oleh, Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yanti, S.H

Hendra Yudhautama, S.H., M.H..

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK.....	Rp.150.000,00
- PNBPN.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah..... Rp. 210.000,00

Terbilang (dua ratus sepuluh ribu rupiah)